



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK

محررا ان محررا ا هلا ا مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam pendidikan SLTA. Pekerjaan Ibu rumah tangga. Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. disebut Penggugat.
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama ISLAM, pendidikan SLTA. Pekerjaan dahulu Buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu di ----- Kabupaten Kampar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan luar negeri disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2003, yang tercatat pada kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



Kecamatan Karimun dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal 22 Februari 2003.

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perumahan Samara yang beralamat Jl. Sei mintan Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak hulu, Kabupaten Kampar;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama ----- (perempuan, umur 15 tahun), Noza ----- (perempuan, umur 14 tahun), ----- (laki-laki, umur 11 tahun) yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 15 tahun namun sejak tanggal 21 april 2018 tidak rukun lagi, karna antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan perbuatan Tergugat yang :

A. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karna Tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan dia tidak memiliki penghasilan tetap dan hanya memberikan Rp 30.000 sehari .dan kadang kadang tidak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karna bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari Rp.70.000. untuk jajan sekolah 3 anak, bensin antar jemput anak, rokok suami, biaya dapur dll.

B. Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam. Tergugat lebih sering ngumpul di pos ronda bermain domino tanpa peduli dengan Penggugat yang kadang sakit.

Tergugat sering cemburu buta, yakni Dia menuduh Penggugat ada hubungan lain dengan laki laki lain tanpa bukti atau alasan yang sah

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



C. Tergugat pada tanggal 20 april 2018 mengancam Penggugat dengan gunting rumput. karna kejadian tersebut membuat Penggugat merasa trauma dan merasa takut.

D. Penggugat suka berkata kasar dan sampai menyumpahi si Penggugat jika terjadi perselisihan.

7. Bahwa sejak tanggal 20 april 2018 Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat karna merasa terancam dan pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal bersama orang tua saat ini dan tidak pernah kembali.

8. Bahwa selama tidak serumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sebagai suami istri dan Penggugat pernah beberapa kali menghubungi tetapi tidak direspon.

Dan tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga.

9. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tg Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 28 Februari 2019 melalui Mass Media Radio Canggai Putri dan diberitahukan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Surat Keterangan Nomor 2102031001/SURKET/01/210119/0008 a.n. Irawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 21 Januari 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Erick panggilannya ketika keduanya melangsungkan pernikahan tahun 2003.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di perumahan Samara, Kecamatan Siak, Kabupaten Kampar dan terakhir pindah ke Tanjung Balai Karimun.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang kini ketiga anaknya diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 21 April 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering mendengar Penggugat cecok dengan Tergugat karena Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat padahal tidak, Tergugat terlalu cemburu dan Tergugat mau menampar Penggugat ketika bertengkar.
- Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini, Tergugat tidak ada kabar berita, komunikasi lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu angkat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Erick sejak keduanya menikah tahun 2003.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumahnya di perumahan Desa tanah Merah, Kabupaten Kampar dan terakhir pindah ke Tanjung Balai hingga berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang kini ketiga anaknya diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 21 April 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering mendengar Penggugat cecok dengan Tergugat karena Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat padahal tidak, Tergugat terlalu cemburu berlebihan bahkan katanya Tergugat mau menampar Penggugat.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini, dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar beritanya lagi.

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil; hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 (dua) tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Tergugat semula berkediaman di Jl. Sei Mintan Perumahan Samara Garden No.2 Rt.003 Rw.011, Desa tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 Februari 2003, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 1 (satu) tahun dengan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, tidak memenuhi kewajiban suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai sikap cemburu yang berlebihan dan suka bersikap kasar terhadap Penggugat, pihak keluarga pernah menasihati Tergugat, namun sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 15 (lima belas) tahun, tetapi bulan April 2018 tahun keduanya sering cekcok karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama, dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang baik, dan sejak kepergiannya itu hingga kini Tergugat jangankan memberikan nafkah wajib, kabar beritanya pun sudah tidak ada kejelasan.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih 1 (satu) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah diusahakan, usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



dan Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Erick Dicky Herman bin Hermansyah Usman**) terhadap Penggugat (**Irawati binti Irman**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Zulimar, B.A.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Sidang,

Zulimar, B.A.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	182.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	374.000,00	

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0038/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)